

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa jasa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

1. Para pemilik jasa angkutan barang dalam praktiknya tidak melaksanakan ijab dan qabul secara jelas diawal. Proses yang terjadi dalam sewa-menyewa jasa angkutan barang ini, pihak penyewa maupun pemilik jasa ialah akad yang hanya dilakukan secara lisan. Praktik ini sudah berjalan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan dalam bermuamalah. Praktik sewa-menyewa jasa angkutan barang ini telah memenuhi rukun sewa-menyewa dalam Islam yaitu adanya penyewa dan pemilik yang sudah baligh dan berakal, dengan adanya barang atau jasa. Namun praktik sewa-menyewa jasa angkutan barang ini pada aspek akadnya dilakukan di akhir setelah selesai barang di kirim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa praktik sewa-menyewa tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena terdapat ketidakpastian dalam praktik sewa-menyewa.
2. Dalam praktik penentuan tarif pada jasa angkutan barang yang terjadi di Pasar Setono Betek Kota Kediri. Para pemilik jasa sudah memiliki standar tarif yang ada yaitu dalam pengiriman dalam kota saja mereka mematok tarif senilai 50.000 dan

selebihnya dalam penentuan tarif menentukan barang yang akan diangkut, jarak, serta beban barang yang akan dikirim. Namun dalam praktik pengupahan ini pemilik jasa angkutan barang tidak memberitahukan diawal ataupun melakukan akad maupun negosiasi kepada penyewa jasa angkutan barang berapa besaran harga yang harus dibayar dalam menggunakan jasa angkutan barangnya kepada pihak penyewa. Dalam hal ini kebiasaan dalam pengupahan atas jasa sudah berjalan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitatr Pasar Setono Betek Kota Kediri. Karena pengupahan dalam transaksi sewa-menyewa jasa angkutan barang di Pasar Setono betek sudah berjalan lama dan ini sudah termasuk kebiasaan yang bersifat khusus dalam masyarakat tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah '*Urf Khash*'. Dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu melakukan sewa-menyewa ini karena disebabkan oleh salah satunya faktor ekonomi yang mendesak. Hal ini termasuk '*Urf Shahih*' karena tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam dan merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat serta sudah dianggap kebiasaan baik oleh masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya pemilik maupun penyewa jasa angkutan barang dalam praktik menjalankan jasa sewa-menyewa harus benar-benar menjelaskan maupun bertanya seacara jelas sistem dan melakukan akad

yang jelas di awal agar terciptanya sikap saling ridha di antara keduanya baik pemilik jasa maupun pihak penyewa jasa angkutan barang.

2. Sebaiknya para pemilik jasa angkutan barang menjelaskan besaran biaya yang harus ditanggung oleh penyewa diawal, dan penyewa jasa angkutan barang juga harus menanyakan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa angkutan yang digunakan. Meskipun terdapat negosiasi harga masih ada sedikit rasa kecewa dalam hati, karena harga hasil dari negosiasi yang dilakukan tetap ditentukan oleh salah satu pihak, yaitu pihak pemilik jasa sewa angkutan barang. Agar dalam proses sewa menyewa ini sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sah dan dibenarkan menurut hukum Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharap dapat memperluas area penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal dan dapat mengembangkan topik '*Urf* sewa-menyewa dalam pengupahan jasa angkutan barang.